

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT INKUBATOR BISNIS PADA AKADEMI
KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta memerlukan organ yang menyelenggarakan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kepada tenan dari industri kecil maupun menengah. dalam rangka memperlancar tugas Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Direktur Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234);
6. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/M-IND/PER/9/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1418);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2022 tentang Statuta Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 473);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1701 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur pada Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-019.10.2.579352/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT INKUBATOR BISNIS PADA AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026;
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Unit Inkubator Bisnis pada Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Menunjuk pegawai yang tercantum dalam Lampiran 1 sebagai Tim Pengelola Unit Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
- KETIGA : Tim Pengelola Unit Inkubator bisnis bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta Tahun Anggaran 2026 Nomor: 019.10.2.579352/2026 tanggal 01 Desember 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal, 6 Januari 2026

Direktur,



Wawan Ardi Subakdo

Tembusan:

1. Sekretaris BPSDMI
2. Kepala PPPVI
3. Pejabat Pembuat Komitmen
4. Yang bersangkutan

Lampiran 1 Keputusan Direktur
Nomor : 10 Tahun 2026
Tanggal : 6 Januari 2026

TIM PENGELOLA UNIT INKUBATOR BISNIS PADA AKADEMI KOMUNITAS
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Ketua : Amar
2. Sekretaris : Cindy Nuriska
3. Anggota : Contardo Alfabian Kevasoka

Irene Helvetikasari

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal, 6 Januari 2026

Direktur,



Wawan Ardi Subakdo

Lampiran 2 Keputusan Direktur
Nomor : 10 Tahun 2026
Tanggal : 6 Januari 2026

TUGAS DAN WEWENANG TIM PENGELOLA UNIT INKUBATOR BISNIS PADA
AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

1. Menjalinkan kemitraan dengan asosiasi, industri, perguruan tinggi, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
2. Melaksanakan pelatihan;
3. Memastikan sistem manajemen organisasi pendidikan (SMOP) berjalan baik di Unit Inkubator Bisnis

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal, 6 Januari 2026

Direktur,



Wawan Ardi Subakdo